



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 31 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Dahliana Hasan | 8. Suherman |
| 2. Ferry Fathurokhman | 9. Imam Budi Santoso |
| 3. Erma Rusdiana | 10. Simplexius Asa |
| 4. Aan Eko Widiarto | 11. Parulian Paidi Aritonang |
| 5. Ali Masyhar Mursyid | 12. Endrianto Bayu Setiawan |
| 6. Retno Saraswati | 13. Iren Sudarya |
| 7. Ferdi | 14. Ahmad Reihan Thoriq |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait (V)

**Kamis, 31 Juli 2025, Pukul 14.00 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ferry Fathurokhman
2. Erma Rusdiana
3. Ahmad Reihan Thoriq
4. Karnadi Adikusuma
5. Iren Sudarya
6. Aan Eko Widiarto

B. Kuasa Hukum:

1. Muhammad Qabul Nusantara
2. Fazri Kurniansyah Hasibuan
3. Reza Zia Ulhaq
4. Tegar Yusuf
5. Awan Puryadi

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 2. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 3. M. Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Nur Syarifah | (Kemdiktisaintek) |
| 5. Ineke Indraswati | (Kemdiktisaintek) |
| 6. Togar Mangihut Simatupang | (Kemdiktisaintek) |
| 7. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 8. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 9. Fitriya Syalwa | (Kemdiktisaintek) |
| 10. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 11. Mochammad Kahfi | (Kemdiktisaintek) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Usman Chatib Warsa | (LAM-PTKes) |
| 2. Soetrisno | (LAM-PTKes) |
| 3. Arum Atmawikarta | (LAM-PTKes) |
| 4. Elly Nurachmah | (LAM-PTKes) |
| 5. Nursamsiah Asharini | (LAM-PTKes) |
| 6. Zainal A. Hasibuan | |
| 7. Ina Primianafebri Mustika Soharsono | |
| 8. Muktiningsih Nurjayadi | |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Adrianto Dwitomo | (LAM-PTKes) |
| 2. Ismayati | (Ina Primianafebri) |
| 3. Mukhlis Muhammad Maududi | (Ina Primianafebri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 60 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:05]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon, hari ini dihadiri oleh Kuasa Hukum, saya Muhammad Qabul Nusantara dan rekan saya, Awan Puryadi. Kemudian dihadiri oleh Prinsipal I yang diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Ferry Fathurokhman dan Bu Benim, Dr. Erma Rusdiana. Kemudian ada Pemohon II yang dihadiri oleh Pak Karnadi. Kemudian Pemohon XII, Iren Sudaryana. Kemudian Pemohon XIII, Ahmad Reihan Thoriq. Itu, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Baik. Dari DPR, tidak hadir. Kemudian dari Presiden atau Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:02]

Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya Fhauzanul Ikhwan dan M. Alfin Imanullah. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang. Kemudian Staf Ahli

Menteri Bidang Regulasi, Ibu Nur Syarifah. Kemudian Kepala Biro Hukum, Ibu Ineke Indraswati. Berserta tim dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Walaikumsalam wr. wb. Dari Pihak Terkait, silakan. Untuk Prof. Dr. Ina Primianafebri Mustika Soharsono, dan kawan-kawan, diperkenalkan. Kuasa Hukum, ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISMAYATI [02:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami hadir, yaitu Prinsipal dan Kuasa Hukum. Dari Prinsipal, yaitu sebelah kanan saya, Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D. Beliau adalah Ketua Majelis LAM Infocom (Informatika dan Komputer). Kemudian Prof. Dr. Ina Primianafebri Mustika Soharsono, Beliau adalah Ketua Dewan Eksekutif Lamemba, (Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akutansi). Dan terakhir, Prof. Dr. Muktiningsih Nurjayadi, M.Si. Beliau adalah Dewan Eksekutif Lamsama, (Sains, Alam, dan Ilmu Formal). Lalu Kuasa Hukumnya, yaitu Mukhlis Muhammad Maududi, dan saya sendiri, Ismayati.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Baik. Dari Lembaga Akreditasi Mandiri, Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIANTO DWITOMO [03:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, dari LAM-PTKes, hadir saya Kuasa Hukum LAM-PTKes, Adrianto Dwitomo. Kemudian hadir juga Prof. Usman Chatib Warsa sebagai Ketua Pengurus LAMPTKes. Hadir juga Pak Soetrisno sebagai Wakil Ketua I. Di belakang terdapat Pak Arum Atmawikarta sebagai Wakil Ketua II. Kemudian ada Elly Nurachmah sebagai Sekretaris LAM-PTKes dan ada Ibu Nursamsiah Asharini sebagai Koordinator Pengembangan Pelatihan dan Sertifikasi LAM-PTKes.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Cukup, ya, baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Para Pihak Terkait. Tapi dari DPR belum hadir, oleh karena itu acaranya Keterangan dari Pihak Terkait. Dari Pihak Terkait Prof. Dr. Ina Primianafebri terlebih dahulu, silakan.

Ada berapa halaman Keterangannya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [04:50]

Tujuh halaman, Yang Mulia, tapi tidak dibacakan semua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:52]

Ya, silakan bisa lebih diringkas, ya.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [04:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahakmah Konstitusi. Yang terhormat Para Pemohon dan Pihak Pemerintah. Izinkan Pihak Terkait membacakan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.

Dalam Permohonan.

A. Bantahan terhadap pelanggaran alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap alenia keempat pembukaan UUD 1945, khususnya terkait tanggung jawab negara dalam pendidikan tinggi. Pemerintah tetap memegang kendali penuh melalui penetapan standar nasional pendidikan tinggi sebagai acuan utama. Sementara LAM berperan sebagai pelaksana teknis akreditasi yang bersifat mandiri. Keberadaan LAM justru memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan, karena lembaga ini beroperasi di bawah pengawasan kementerian dan Ban PT.

B. Bahwa dalil ... bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa biaya akreditasi mandiri memberatkan perguruan tinggi/mahasiswa hingga mengganggu hak hidup layak adalah tidak mendasar dan bertentangan dengan fakta. Berdasarkan perhitungan kasar, misalnya jika suatu program studi di PTS kecil memiliki rata-rata mahasiswa baru tiap tahun 15 orang, maka dalam waktu 5 tahun akan memiliki 75 mahasiswa baru. Karena akreditasi dilaksanakan tiap 5 tahun atau 10 semester. Maka biaya akreditasi dalam hal ini yang diberi contoh adalah LAM di sana, yang dibebankan pada tiap mahasiswa per semester adalah 57.500.000 dibagi 75 mahasiswa, dibagi 10 semester, yaitu per semesternya adalah Rp77.000,00 per mahasiswa per semester.

Biaya administrasi bukanlah bentuk pelanggaran hak, tapi konsekuensi dari sistem layanan publik yang proporsional dan partisipatif.

C. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Dalil bahwa akreditasi mandiri mengurangi akses pendidikan berkualitas adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Tidak terdapat hubungan sebab akibat langsung antara sistem akreditasi mandiri dengan pengurangan akses pendidikan. Sebaliknya sistem ini memastikan standar kualitas yang transparan dan terukur, yang pada akhirnya melindungi hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Bahwa Pemerintah juga tetap menjamin akses pendidikan melalui program beasiswa kuliah dari jalur bantuan maupun jalur prestasi, sehingga tidak menghambat aksesibilitas bagi mahasiswa yang kurang mampu.

D. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap hak pengembangan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara a quo. Akreditasi mandiri justru memperkuat pengembangan potensi akademik.

Bahwa proses akreditasi LAM tetap mengacu pada standar pendidikan tinggi, sehingga tidak menciptakan diskriminasi, melainkan menjamin kesetaraan mutu pendidikan dan mendukung pengembangan keilmuan sesuai karakteristik rumpun ilmu. Sistem akreditasi mandiri ini sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Huruf E. Bahwa tidak terjadi pelepasan tanggung jawab negara dalam melaksanakan akreditasi mandiri, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara a quo, melainkan penguatan sistem penjaminan mutu melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan lembaga mandiri.

Bahwa keberadaan LAM, justru merepresentasikan evolusi konseptual tentang makna tanggung jawab negara dalam konteks pendidikan tinggi yang modern. Model ini justru mencerminkan kedewasaan bernegara, dimana pemerintah tidak terjebak pada logika birokratik sentralistik, tetapi mampu membangun tata kelola pendidikan yang menghargai otonomi keilmuan sekaligus menjamin akuntabilitas publik.

Huruf E. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara a quo yang menyatakan akreditasi mandiri (ucapan tidak terdengar jelas) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 adalah keliru. Bahwa pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama sistem pendidikan nasional melalui tiga mekanisme kunci. Pertama, dengan menetapkan standar pendidikan tinggi sebagai acuan wajib yang harus dipatuhi LAM dalam melaksanakan proses akreditasi. Kedua, melalui pengawasan efektif oleh BAN-PT. Ketiga, dengan mempertahankan kewenangan menteri dalam menyetujui besaran biaya akreditasi.

3. Tanggapan atas pernyataan Hakim, dianggap dibacakan.

Petitem. Berdasarkan segenap pemaparan tersebut di atas, berkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Permohonan. Menerima Keterangan Pihak Terkait. Menolak Permohonan Pemohon.

Menyatakan atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang 12 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tetap memiliki ketentuan hukum mengikat.

Atau bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [10:49]

Baik. Dilanjut, Pihak Terkait dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIANTO DWITOMO [11:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Para Pihak yang kami hormati, Pemohon, dan Pemerintah Republik Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:10]

Waalaiikumsalam.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADRIANTO DWITOMO [11:10]

Dengan hormat, kami dari Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes), mengucapkan terima kasih sebesar-besar kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memperkenankan kami untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait langsung dalam Sidang Pemeriksaan Uji Materiil Undang-Undang dengan Nomor Perkara 60/PUU-XXIII/2025.

Bahwa dengan ini, kami bermaksud untuk memberikan Keterangan lisan dari kacamata kami sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri sebagai ringkasan yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dari

Permohonan tertulis kami sebagai Pihak Terkait yang telah diserahkan terlebih dahulu melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian-uraian sebagai berikut.

Huruf A. Tentang Kewenangan MK, Kedudukan Hukum, dan Kepentingan LAM PTKes sebagai Pihak Terkait langsung, dianggap telah dibacakan.

Huruf B. Tentang latar belakang pendirian LAM PTKes.

Bahwa pembentukan dan pendirian LAM PTKes dilandasi oleh gagasan dari World Health Organization (WHO), untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengelolaan mutu pendidikan tenaga kesehatan. Dengan timbulnya gagasan tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Bappenas mewujudkan proyek bernama Higher Professional Education Quality (HPEC) yang didanai oleh World Bank dengan tiga komponen yang dikembangkan, yaitu: 1) Lembaga Akreditasi Mandiri. 2) Sistem Uji Kompetensi Nasional. 3) Penguatan beberapa fakultas kedokteran di Indonesia.

Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa organisasi profesi yang berkomitmen menjadi pendiri LAM PTKes, yakni: IDI, AIPKI, PDGI, AFDOKGI, PPNI, AIPNI, IBI, AIPKIND, IAKMI, AIPTKMI, PERSAGI, AIPGI, dan IAI, dan ada juga APTFI.

Dengan timbulnya gagasan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di bidang kesehatan, baik oleh organisasi internasional maupun organisasi profesi bidang kesehatan yang ada di Indonesia, hal ini menggambarkan betapa pentingnya keberadaan lembaga akreditasi yang bersifat mandiri, khususnya di bidang kesehatan yang secara langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia.

C. Tentang Argumentasi Hukum LAM PTKes.

1. Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materi II Nomor 60/PUU-XXIII/2025 tidak terpenuhi, dianggap telah dibacakan.

2. Kehadiran LAM PTKes justru memberikan keuntungan bagi masyarakat, dianggap telah dibacakan.

3. Ban PT dan LAM PTKes berkolaborasi sebagai penjamin mutu pendidikan, dianggap telah dibacakan.

4. LAM PTKes telah mendapat pengakuan dari organisasi internasional dan perguruan tinggi luar negeri, serta aktif melaksanakan perjanjian dengan lembaga-lembaga internasional.

Bahwa dengan adanya pengakuan dan penghargaan tersebut, maka LAM PTKes secara nyata betul-betul diakui oleh dunia internasional dan dianggap kompeten dalam menjalankan akreditasi di seluruh belahan dunia, Asia Pacific Quality Network, ASEAN Quality Assurance Network, World Federation for Medical Education, Asia Pacific Quality Register, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education.

Bahwa pengakuan dan penghargaan yang diperoleh oleh LAM PTKes selama ini berarti bahwa keberadaan dan kompetensi yang diakui secara global, sehingga memperkuat argumen pentingnya lembaga akreditasi mandiri, terlebih lembaga akreditasi yang dapat secara aktif berkegiatan lintas negara, sehingga menjadi tonggak acuan peningkatan mutu secara global.

Dengan diperolehnya pengakuan dan penghargaan dari beberapa lembaga internasional, LAM PTKes secara nyata dianggap kompeten oleh pihak-pihak luar negeri, terbukti adanya permintaan proses akreditasi dari negara-negara lain. Sebagai contoh:

- a. Hills College of Medicine Vanuatu;
- b. Bangladesh Newport University Bangladesh;
- c. Universidade Católica Timor Leste;
- d. Kabardino-Balkarian State University, Rusia;
- e. Manipal University College Malaysia;
- f. Mahidol University Bangkok, Thailand;
- g. University Putra Malaysia, Malaysia;
- h. University of Puthisastra, Cambodia; dan
- i. University Lucban Quezon, South Luzon, Philipines.

Di samping itu, LAM PTKes telah menjadi rujukan untuk studi banding dari beberapa lembaga lain, seperti Medical Accreditation Council Sri Lanka, HRDD of the Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia, didukung tim dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk kerja sama internasional.

Oleh sebab itu, timbulnya hak dan kewajiban dalam perjanjian di level internasional atau lintas negara, berarti bahwa pengakuan LAM PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri di skala global sudah tentu jauh melampaui lembaga akreditasi yang masih berskala domestik. Dalam hal ini, LAM-PTKes betul-betul memperlihatkan manfaatnya kepada masyarakat di level domestik dan internasional. Terlebih bahwa memang terdapat kebutuhan yang nyata untuk penyelenggaraan akreditasi bidang kesehatan yang mana rumpun keilmuannya berlaku secara universal di seluruh dunia.

5. Akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri bersifat pilihan dan betul-betul mencerminkan fakta lapangan. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU Sisdiknas tidak membatasi akreditasi hanya kepada LAM saja, namun juga dapat dilakukan oleh BAN-PT. Terlebih dari itu, ketentuan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tidak membatasi seolah-olah akreditasi hanya dapat dilakukan oleh LAM saja, tetapi karena konteks peraturan menteri tersebut mengatur tentang hal yang bersifat teknis sebagai turunan daripada undang-undang, maka harus diutarakan bahwa apa yang dilakukan oleh BAN-PT dan LAM adalah akreditasi. Dalam melakukan tugas dan fungsi akreditasi, hasil akreditasi yang diterbitkan oleh LAM-PTKes di periode tahun 2015 hingga 2025 justru menunjukkan hasil yang bervariasi. Bahwa hasil penilaian akreditasi di

bidang kesehatan tidak selalu menunjukkan hasil yang unggul. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel laporan jumlah dan persentase yang dibuat berdasarkan tolak ukur peringkat. Dengan adanya data peringkat tersebut, justru argumentasi hukum ini betul-betul memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya kehadiran LAM sebagai bentuk akuntabilitas publik yang betul-betul independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

6. LAM-PTKes dikelola dengan pengawasan eksternal yang ketat. Bahwa LAM-PTKes didirikan dengan berbentuk badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum. Bahwa struktur organisasi dan tata kelola LAM-PTKes yang berisi sebagai berikut.

1. Rapat anggota berisikan para pendiri LAM-PTKes.
2. Pengawas berisikan perwakilan yang ditetapkan oleh rapat anggota yang berisikan dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan pengguna yakni Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Dinas Kesehatan dan Wakil Masyarakat.
3. Pengurus yang berisikan para pelaksana perkumpulan yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Bahwa LAM-PTKes secara rutin membuat dan melakukan monitoring dan evaluasi dengan pihak pemerintah melalui laporan tahunan bersama dengan BAN-PT. Terlebih dari itu, LAM-PTKes juga secara rutin tahunan selalu melaksanakan proses audit dengan menggunakan jasa KAP untuk audit keuangan.

7. Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan konsep open legal policy dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara mencerdaskan kehidupan bangsa dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam hal tidak terdapat batasan-batasan yang spesifik mengatur teknis tata cara tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 memberikan delegasi kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah dan/atau masyarakat Indonesia untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan demi cita-cita besar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, tidak terdapat tembok-tembok yang membatasi upaya-upaya baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan yang dalam konteks ini adalah pendidikan tinggi. Bahwa betul, pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiap orang dan akreditasi pendidikan baik dari BAN-PT serta Lembaga Akreditasi Mandiri merupakan metode yang dianggap paling ideal saat ini untuk bangsa Indonesia. Pemerintah bersama dengan legislatif membentuk sistem pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan di seluruh penjuru nusantara dan dijamin melalui tata kelola dan pendidikannya melalui BAN-PT.

Terlebih dari itu, LAM sebagai badan hukum yang dapat dibangun oleh pemerintah atau masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa akreditasi yang diberikan kepada lembaga pendidikan betul-betul mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan.

Terlebih dari itu, konsep open legal policy memang sudah pernah dicerminkan melalui Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terbit sebelumnya. Seperti Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 37 hingga 39/PUU-VII/2010[sic!], Putusan Nomor 6/PUU-III/2005, Putusan Nomor 56/PUU-X/2012, Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014.

Dengan merujuk kepada uraian-uraian dan contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebetulnya permohonan uji materiil dengan Nomor Perkara 60/PUU-XXII/2025[sic!] ini bukanlah perihal isu yang bersifat konstitusional, tetapi justru merupakan open legal policy yang memang berbentuk delegasi kewenangan terbuka yang diberikan kepada pemerintah dan bersama dengan legislatif untuk membentuk formulasi dan metode-metode yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan dalam skala nasional.

Huruf D, tentang Petitum. Berdasarkan uraian-uraian hukum dan konstitusionalitas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami sebagai Pihak Terkait langsung dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan kami sebagai Pihak Terkait langsung dalam Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2025[sic!] Pengujian material atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon uji materiil dalam Perkara 60/PUU-XXII/2025[sic!] atas uji materiil Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Menyatakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum LAM PTKes.

19. KETUA: SUHARTOYO [23:22]

Baik, terima kasih.

Dari Majelis Hakim, ada catatan-catatan, pertanyaan, atau yang lain? Silakan, Prof. Enny.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:35]

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pemerintah terlebih dahulu, dari Pemerintah ini ada keterangan tambahan, ya, ada di halaman 29. 29 itu ini kan sebetulnya biaya yang terkait dengan LAM ini, ini kan dibebankan kepada perguruan tinggi, gitu, ya? Kepada perguruan tinggi. Tapi kemudian ada kata di sini, "Pemerintah kerap memberikan bantuan." Itu *kerap* itu maksudnya ada juga bantuan terkait dengan biaya untuk LAM itu atau yang BAN-PT ini sebetulnya? Ini di halaman 29 huruf b itu, ya. Itu maksudnya biaya untuk yang mana itu? Mohon nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Karena di sini tadi saya dengar untuk biaya mengenai LAM itu kan memang dibebankan, terutama kepada UKT kan itu, ya, kepada UKT, ya, itu kemudian ditotal, dibagi sekian jumlah mahasiswa. Tapi ini ada tambahan tadi dengan ada *kerap memberikan bantuan*. Itu satu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini juga ada uraian dari Pemerintah bahwa standar LAM itu lebih tinggi daripada standar yang ditentukan oleh SN Dikti itu, ya. Itu saya juga mau dijelaskan, itu mengapa kok ada perbedaan itu, ya, sehingga yang SN Dikti itu seolah-olah menjadi lebih rendah, tidak mungkin kemudian SN Dikti itu memberikan standar untuk unggul di situ, unggul hanya dilakukan oleh LAM? Itu mohon nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, ya.

Yang berikutnya adalah ke Pemerintah itu mengenai rekrutmennya dari LAM itu seperti apa? Ini saya belum dapat ... apa namanya ... informasi mengenai hal itu, Keterangannya juga belum ada. Ini sebenarnya proses rekrutmen berapa lama masa kerja dan seterusnya terkait dengan LAM? Itu mohon dapat dijelaskan lebih lanjut dari Pemerintah. Ini Keterangan Tambahan belum sampai ke situ. Karena seingat saya pada waktu pertemuan yang lalu itu cukup banyak hal yang dikemukakan, tetapi tidak semuanya sudah disampaikan Keterangan Tambahannya, ya.

Kemudian saya ke LAM, ini membaca Keterangan Tambahan dari Pemerintah, ini kan sebenarnya sudah ditentukan plafon anggaran untuk akreditasi itu. Apakah sebetulnya anggaran yang ditentukan di sini ini memang sebesar itu sudah cukup atau kemudian ada tambahan-tambahan anggaran lain tidak, terkait dengan akreditasi yang dilakukan di LAM? Itu saja, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [26:23]

Baik, dari Pemerintah nanti ditambahkan anu catatan-catatan dari Prof. Enny tadi, Yang Mulia.

Kemudian, dari LAM juga nanti ditambahkan Keterangannya.
Dari Pemohon ada ahlinya untuk sidang yang akan datang?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [26:34]

Ada, Yang Mulia, kami menghadirkan 2 ahli dan 2 saksi fakta, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [26:45]

Baik, 2 ahli dan 2 saksi, ya. Kami dari Majelis Hakim menjadwalkan di hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB. Sambil nanti kita panggil lagi untuk DPR, supaya memberi keterangan dan kita dengarkan ahli dari Pemohon dan saksi. Keterangan dan CV supaya diserahkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan, termasuk apabila akan menghadirkan ahlinya atau saksi melalui Zoom harus mengajukan permohonan 2 hari sebelumnya juga dan perangkat sumpah dan juru sumpahnya juga harus disiapkan sendiri. Kemudian CV ... maaf, kemudian kalau ahli dari akademisi supaya ada izin dari kampus, atau dari universitas, atau sejenisnya, gitu, ya.

Baik, untuk Pemerintah nanti giliran berikutnya jika akan mengajukan ahli, kalau Pihak Terkait keterangannya tertulis saja untuk ahli dan saksi, Pak. Jadi tidak perlu dihadirkan di persidangan. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 31 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

